



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/244/DPMPTSP/VIII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD Angsana Raya;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/04385/VII/2018-PAUD Dikmas Tanggal 16 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD Angsana Raya  
Alamat : Komplek BSI 2 Jl. Kutilang Raya RT. 001/012 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok  
Nama Pimpinan : Widia Tunta  
Alamat Pimpinan : BSI Blok G I/8 RT. 001/012 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok  
Masa Berlaku : 03 Agustus 2018 s/d 02 Agustus 2021

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Komplek BSI 2 Jl. Kutilang Raya RT. 001/012 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003